

Kesetaraan Gender: Perempuan Dalam Perspektif Ajaran Gereja Katolik Menurut Gaudium Et Spes

Fransesco Agnes Ranubaya*, Yohanes Endi

STFT Widya Sasana Malang, Indonesia

*fransescoagnesranubaya@gmail.com

Abstract

The Catholic Church has always provided space to fight for justice and gender equality to fulfill God's mission in the world. Women's lives have changed dramatically over the past quarter century. Progress on gender equality remains limited. The still strong patriarchal culture prolongs the suffering of the helpless and complicates the struggle and change toward justice and gender equality. Discrimination against women is a common problem in almost all occupations, even in most parts of the world. It can be understood that gender is a distinction that is neither biological nor divine nature. The purpose of this study is to raise the theme of gender equality which is discussed based on Church documents, namely Gaudium Et Spes art. 9 and art. 29. This research uses a type of library research, which has the aim of tracing and analyzing data or information about the essence of Gaudium Et Spes Article 9 and Article 29 documents concerning Gender Equality. The contribution of Gaudium Et Spes Art. 9 and Art. 29 is that the similarities between men and women are through the institution of goodwill in the sense that both men and women participate in what the church stands for, which is the struggle to shape human life more humanely. The Catholic Church also stressed that this will take a long time, considering that the fight for gender equality is not easy, especially in a world that is heavily influenced by patriarchy. In addition, this research is useful to open horizons regarding gender equality and everyone, both men and women, realize the differences that exist as God's goodwill. Through this document, the Church strives to think about how gender issues are taken seriously to avoid injustices in public life.

Keywords: Gender Equality; Woman; Catholic Church; Gaudium et Spes

Abstrak

Gereja Katolik selalu memberikan ruang untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender untuk memenuhi misi Tuhan di dunia. Kehidupan wanita telah berubah secara dramatis selama seperempat abad terakhir. Kemajuan kesetaraan gender masih terbatas. Budaya patriarki yang masih kuat memperpanjang penderitaan mereka yang tidak berdaya dan mempersulit perjuangan dan perubahan menuju keadilan dan kesetaraan gender. Diskriminasi terhadap perempuan merupakan masalah yang sering terjadi di hampir semua pekerjaan, bahkan di sebagian besar dunia. Dapat dipahami bahwa gender adalah perbedaan yang tidak biologis atau bukan kodrat ilahi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengangkat tema kesetaraan gender yang dibahas berdasarkan dokumen Gereja yaitu Gaudium Et Spes art. 9 dan art. 29. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (library research), yang memiliki tujuan yakni menelusuri dan menelaah suatu data atau informasi mengenai esensi dokumen Gaudium Et Spes Artikel 9 dan Artikel 29 dalam kaitannya dengan Kesetaraan Gender. Sumbangsi Gaudium Et Spes Art. 9 dan Art. 29 adalah kesamaan antara laki-laki dan perempuan adalah melalui institusi niat baik dalam arti bahwa baik laki-laki maupun perempuan

berpartisipasi dalam apa yang diperjuangkan gereja yakni perjuangan untuk membentuk kehidupan manusia secara lebih manusiawi. Gereja Katolik juga menekankan bahwa hal ini akan memakan waktu yang lama, mengingat perjuangan untuk kesetaraan gender tidak mudah, terutama di dunia yang sangat dipengaruhi oleh paham patriarki. Selain itu penelitian ini bermanfaat untuk membuka cakrawala mengenai kesetaraan gender dan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan menyadari perbedaan yang ada sebagai kehendak Allah yang baik. Melalui dokumen ini, Gereja berusaha keras memikirkan bagaimana persoalan gender tersebut diperhatikan dengan serius untuk menghindari ketidakadilan dalam hidup bermasyarakat.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender; Perempuan; Gereja Katolik; Gaudium et Spes.

Pendahuluan

Gereja Katolik selalu membantu orang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan, terutama bagi perempuan. Kehidupan wanita menjadi lebih baik dalam beberapa hal, seperti bisa membaca dan mendapatkan pekerjaan, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan semua orang diperlakukan sama. Beberapa tempat masih percaya pada budaya di mana laki-laki lebih penting daripada perempuan, yang membuat hal-hal sulit untuk diubah.

Di seluruh pekerjaan dan wilayah yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia, diskriminasi terhadap perempuan tetap menjadi isu yang meluas. Hal ini disebabkan oleh budaya patriarki yang sudah berlangsung lama yang telah menundukkan perempuan di bawah otoritas laki-laki selama ribuan tahun. Pengejaran kesetaraan gender terus menjadi wacana yang menarik, sebagaimana dibuktikan oleh upaya gerakan feminis Indonesia untuk menuntut persamaan hak bagi perempuan dalam masyarakat (Zega, 2021). Di berbagai belahan dunia, gagasan paritas gender dianggap sebagai upaya atau cita-cita yang mengutamakan pemberdayaan perempuan (Fauziah, Mulyana, & Raharjo, 2015). Karena kegigihan norma sosial, perempuan sering dianggap inferior dan diturunkan ke peran sekunder dalam masyarakat. Akibatnya, laki-laki secara historis mendominasi urusan publik sementara perempuan terbatas pada tugas-tugas rumah tangga.

Perbedaan gender umumnya diakui sebagai perbedaan yang tidak dikaitkan dengan biologi atau campur tangan ilahi. Penting untuk membedakan antara istilah gender dan jenis kelamin, karena gender adalah konsep yang dibangun secara sosial sedangkan jenis kelamin mengacu pada karakteristik biologis. Perbedaan antara perilaku laki-laki dan perempuan merupakan tatanan alam yang diciptakan oleh kekuatan ilahi, yang tetap tidak berubah. Di sisi lain, perbedaan gender tercipta melalui evolusi sosial dan budaya yang panjang dan rumit, yang merupakan fenomena yang tidak wajar (Efendy, 2014).

Di era klasik filsafat Barat, pemikir Eropa terkenal diperkenalkan dengan teks Yunani dan Romawi kuno yang mengeksplorasi topik peran gender. Karya-karya ini menyoroti masalah diskriminasi dan menyoroti dikotomi yang ada antara ruang laki-laki dan perempuan. Dalam budaya Indonesia, ada istilah-istilah berbeda yang digunakan untuk menyebut perempuan, yang menekankan pentingnya mengenali identitas unik mereka.

Masalah ketidaksetaraan sosial dan simbolisme budaya yang mempengaruhi perempuan dalam budaya yang berbeda, yang dibenci secara universal, kini diakui oleh gereja. Di Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) telah mengakui sulitnya mencapai keadilan bagi perempuan dan mengesahkan pembentukan Jaringan Mitra Perempuan (JMP) pada 9 Desember 1995. Pembentukan JMP dipandang tidak hanya sebagai kebutuhan manusia untuk mendengar tangisan wanita untuk pembebasan tetapi juga keharusan evangelis untuk mengakui dan memulihkan martabat wanita, yang

merupakan setengah dari populasi dunia. Perhatian Gereja terhadap isu-isu gender tercermin dalam Magisterium dan kebijakan pastoralnya, dengan beberapa dokumen gerejawi yang menangani perawatan wanita, termasuk *Mater et Magistra*, *Gaudium et Spes* (GS), dan *Apostolicam Actuositatem*. Isu kesetaraan gender juga dibahas dalam berbagai dokumen dari *Federation of Asian Bishops' Conferences* (FABC) (Newbie, 2019).

Penelitian penulis mendalami tema kesetaraan gender, dengan menggunakan dokumen Gereja karya seni *Gaudium Et Spes* art. 9 dan 29 sebagai dasar pembahasan. Mereka tidak hanya membahas kesetaraan gender, tetapi juga menyentuh pentingnya kesetaraan dan keadilan sosial bagi semua individu. Tujuan mereka adalah untuk menginspirasi orang untuk menyadari bahwa sifat manusia berasal dari sumber yang sama dengan penciptaan. Penulis berharap penelitian mereka akan memperluas perspektif tentang kesetaraan gender dan meningkatkan kesadaran akan perbedaan laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Mereka percaya bahwa karena manusia diciptakan menurut gambar Allah, kedua jenis kelamin memiliki peran yang saling melengkapi.

Telah banyak kajian tentang kesetaraan gender bagi perempuan, seperti kajian Teguh Saumantri berjudul “Kesetaraan Gender: Perspektif Perempuan dalam Tasawuf Jalaluddin Rumi” (Saumantri, 2022). Temuan menunjukkan bahwa untuk hidup berdampingan secara damai, baik pria maupun wanita harus terlibat dalam hubungan simbiosis yang saling menguntungkan. Studi Tanti Hermawati tentang "Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender" juga menyoroti pentingnya mengambil tindakan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan mengangkat perempuan dari kemiskinan melalui upaya individu, masyarakat, negara, dan global. Hermawati menekankan perlunya lembaga budaya menahan diri untuk tidak menghalangi partisipasi perempuan di ruang publik dan membiarkan mereka menunjukkan kehadirannya.

Dalam upaya memahami kesetaraan gender, kajian ini mendalami ajaran Gereja Katolik yang tertuang dalam Art. 9 dan Art. 29 *Gaudium et Spes*. Ketidakadilan yang dihadapi perempuan karena jenis kelaminnya merupakan produk dari kepercayaan patriarki yang sudah ketinggalan zaman dan masih bertahan hingga saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menantang dan menghilangkan pandangan yang salah tersebut dengan memanfaatkan prinsip-prinsip dasar Gereja Katolik. Diharapkan hal ini akan memungkinkan baik umat Kristiani maupun masyarakat secara keseluruhan untuk mengakui komitmen Gereja yang tak tergoyahkan untuk mengatasi masalah gender yang dihadapi perempuan.

Metode

Dengan menggunakan penelitian kepustakaan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelusuri informasi terkait Kesetaraan Gender dalam dokumen *Gaudium Et Spes* Art. 9 dan Art. 29. Sumber data primer terdiri dari dokumen-dokumen itu sendiri, yang membahas tentang aspirasi universal kemanusiaan dan Kesetaraan mendasar dan keadilan sosial bagi semua individu, termasuk kesetaraan gender. Sumber data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, dan sumber lain yang relevan. Data diklasifikasi dan diolah dengan menggunakan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran detail tentang objek penelitian.

Dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian, dua sumber penelitian dikumpulkan dan dianalisis untuk membentuk satu sumber untuk tesis penelitian ini tentang bagaimana dokumen *Gaudium Et Spes* berkontribusi pada isu-isu gender. Tesis ini menggali makna dan sejarah gender, menggali akar perjuangan gender dari waktu ke waktu. Ini juga mengkaji berbagai bentuk ketidakadilan gender terhadap perempuan untuk

mengidentifikasi sebab dan akibat yang mendasari perjuangan ini. Terakhir, tesis ini memberikan analisis mendalam tentang isu gender melalui kajian *Gaudium Et Spes* Art. 9 dan Art. 29. Upaya Gereja untuk secara serius menangani isu gender dan mencegah ketidakadilan sosial tercermin dalam dokumen ini.

Hasil dan Pembahasan

Karya pastoral yang dikenal sebagai *Gaudium et Spes* terdiri dari dua bagian penting. Pembukaannya mengklarifikasi tujuan Konstitusi untuk menyapa khalayak luas, dengan maksud untuk menyampaikan pemahaman Gereja tentang peran dan tujuannya di dunia modern. Akan tetapi, tujuan akhir karya ini terletak pada kesaksian tentang kebenaran, menghindari penghakiman demi keselamatan, dan memprioritaskan pelayanan daripada dilayani (Mali, 2019).

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pembahasan penelitian ini adalah *Gaudium et Spes* Artikel 9 dan Artikel 29. Berikut dipaparkan isi dari kedua dokumen tersebut:

Gaudium et Spes Artikel 9 (Aspirasi-aspirasi umat manusia yang makin universal), diungkapkan dalam *paragraf pertama* yang mengatakan bahwa pada saat yang sama, keyakinan diperkuat bahwa umat manusia tidak hanya dapat dan harus menegaskan kedaulatannya atas alam yang diciptakan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membentuk negara, sistem sosial dan ekonomi yang lebih melayani kemanusiaan dan membantu setiap individu dan setiap kelompok. mengembangkan martabat mereka sendiri. Pada *paragraf kedua* dijelaskan bahwa begitu banyak yang bersikeras bahwa harta yang mereka hargai dan pahami sepenuhnya tidak tersedia bagi mereka karena ketidakadilan atau distribusi yang tidak adil. Negara-negara berkembang, seperti negara-negara yang baru merdeka, ingin berbagi kekayaan peradaban saat ini tidak hanya dalam politik, tetapi juga dalam ekonomi dan untuk bertindak bebas dalam peran mereka di dunia. Meskipun mereka semakin tertinggal, ekonomi mereka seringkali semakin bergantung pada negara-negara kaya, yang juga berkembang lebih cepat. Negara-negara yang putus asa meminta bantuan kepada negara-negara kaya. Perempuan menuntut kesetaraan dengan laki-laki baik secara hukum maupun realitas, jika kesetaraan itu belum tercapai. Buruh dan tani tidak hanya ingin mencari nafkah, tetapi juga ingin mengembangkan keterampilan pribadi mereka saat bekerja dan bahkan berpartisipasi dalam organisasi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya. Kini, untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, semua bangsa diyakinkan bahwa nilai-nilai budaya dapat dan harus dimiliki secara merata oleh semua orang. Pada *paragraf ketiga*, dituliskan bahwa di balik semua tuntutan tersebut terletak keinginan yang lebih dalam dan lebih umum. Singkatnya, individu dan kelompok bercita-cita untuk kehidupan yang penuh, kebebasan dan martabat, mengambil keuntungan dari semua yang berlimpah di dunia saat ini. Selain itu, setiap negara semakin berupaya untuk mewujudkan masyarakat universal. Pada *paragraf keempat*, dikatakan bahwa sepertinya hari ini dunia dipenuhi dengan kekuatan dan kelemahan, mampu melakukan yang terbaik dan yang terburuk. Konon, manusia menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban untuk secara hati-hati mengendalikan kekuatan mereka sendiri yang mungkin menindas atau melayani mereka. Jadi dia bertanya pada dirinya sendiri.”

Gaudium et Spes Artikel 29 (Kesamaan hakiki antara semua orang dan keadilan sosial), diungkapkan dalam *paragraf pertama* yang mengatakan bahwa semua manusia memiliki jiwa yang mulia dan diciptakan menurut gambar Allah dan oleh karena itu memiliki sifat dan asal yang sama. Mereka semua ditebus oleh Kristus dan berbagi panggilan dan takdir ilahi yang sama. Oleh karena itu, persamaan dasar semua manusia harus semakin diakui. Pada *paragraf kedua* dikatakan bahwa Mengingat kemampuan fisik, intelektual, dan moral umat manusia yang beragam, dapat dipahami bahwa ada perbedaan.

Namun, segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, status sosial, bahasa, atau agama yang melanggar hak individu harus diberantas karena bertentangan dengan rencana Tuhan. Sangat disayangkan bahwa hak asasi individu tidak dilindungi secara universal, seperti dalam kasus di mana perempuan tidak diberikan kebebasan untuk memilih pasangannya sendiri, mendapatkan pendidikan, dan mencapai kesamaan budaya dengan laki-laki. Pada *paragraf ketiga* dikatakan bahwa mengingat perbedaan alami di antara individu, sangat penting bagi kita untuk berjuang demi kondisi kehidupan yang adil dan penuh kasih untuk menjunjung tinggi nilai yang setara bagi semua orang. Ini meluas ke masalah ekonomi dan interaksi sosial, karena perbedaan dalam keluarga dan negara dapat menghambat kemajuan menuju keadilan sosial dan harmoni global. Dan *paragraf terakhir* dikatakan bahwa institusi, baik swasta maupun publik, memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi martabat manusia dan mengejar tujuan yang mulia. Mereka juga harus menentang segala bentuk penindasan atau ketidakadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia di bawah sistem pemerintahan apapun. Meskipun kemajuan membutuhkan waktu, lembaga-lembaga ini harus berkembang dan sejalan dengan kebenaran spiritual yang melampaui dunia material.

1. Makna dan Sejarah Gender

Kata gender berasal dari istilah bahasa Inggris untuk jenis kelamin, istilah gender berfungsi sebagai alat pembeda antara pria dan wanita dalam hal nilai dan perilaku mereka, menurut *Webster's New World Dictionary. The Women's Studies Encyclopedia* lebih lanjut menguraikan gagasan ini, menjelaskan gender sebagai konstruksi budaya yang menggambarkan peran, perilaku, pola pikir, dan atribut emosional yang berbeda yang melekat pada individu saat mereka dewasa dalam masyarakat (Mazaya, 2014).

Konsep gender adalah kualitas bawaan dari laki-laki dan perempuan, namun juga merupakan produk dari pengaruh masyarakat dan budaya. Gender ditentukan oleh variasi perilaku yang dibangun secara sosial di antara jenis kelamin, bukannya ditentukan sebelumnya oleh alam atau kekuatan yang lebih tinggi. Perbedaan ini merupakan hasil dari proses panjang perkembangan budaya dan sosial, yang dibentuk oleh tindakan dan pengalaman laki-laki dan perempuan (Annisa, Idris, & Sholeh, 2021).

Kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan memiliki sejarah panjang yang dibentuk oleh berbagai faktor, termasuk kondisi budaya, agama, dan pemerintahan. Meskipun perbedaan biologis tidak dapat diubah, istilah "gender" mengacu pada ekspektasi budaya dan norma yang diasosiasikan dengan menjadi laki-laki atau perempuan. Hal ini meliputi perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, perilaku, sifat mental dan emosional, serta beberapa faktor biologis. Perbedaan tersebut seringkali menimbulkan konflik dan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang tidak dapat diselesaikan (Rokhmansyah, 2016).

Selama abad ke-19 di Indonesia, gerakan perempuan berkonsentrasi untuk mengadvokasi akses pendidikan yang setara. Perempuan dibatasi oleh konvensi masyarakat dan tidak diberi kesempatan yang sama untuk pendidikan tinggi seperti laki-laki. Selain itu, istri diharapkan tunduk kepada suami mereka dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki, dan hal ini tercermin dalam berbagai aspek masyarakat. Contohnya adalah ungkapan *Swargo nunut nerok katut*, yang menyiratkan bahwa kebahagiaan atau penderitaan seorang istri tergantung pada suaminya, menafikan hak pilihan perempuan dalam kehidupannya sendiri (Amar, 2017).

R.A Kartini adalah wanita luar biasa yang memperjuangkan hak-hak rakyatnya, meninggalkan warisan yang masih bisa dirasakan hingga saat ini melalui tulisan-tulisannya. Dia percaya bahwa perempuan tidak boleh dibatasi oleh konvensi masyarakat yang membatasi potensi mereka dan menghambat aspirasi mereka. Upayanya yang tak

kenal lelah untuk pemberdayaan perempuan berdampak besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya di bidang pendidikan. Berkat advokasi Kartini, perempuan di Indonesia telah diberikan akses pendidikan yang setara dan kini dapat mengejar cita-citanya dengan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Akibatnya, banyak wanita sekarang mampu bersaing di lapangan permainan yang setara dalam hal pekerjaan dan pendidikan. Perjuangan Kartini untuk pembebasan perempuan tidak hanya membawa kesetaraan gender yang lebih besar, tetapi juga menyoroti peran kompleks yang dimainkan perempuan dalam berbagai aspek masyarakat, termasuk bidang sosial, budaya, agama, dan pendidikan. Warisannya terus mengilhami generasi perempuan untuk membebaskan diri dari kendala tradisi dan berjuang untuk potensi penuh mereka (Ima, Restu, & Yusuf, 2020).

2. Ragam Macam Ketidakadilan Gender

Perbedaan gender mengacu pada perbedaan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan, yang tidak menjadi masalah sepanjang tidak mengarah pada diskriminasi atau ketidakadilan. Pemerintah bertanggung jawab untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, melalui implementasi berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terlepas dari upaya tersebut, diskriminasi terhadap perempuan tetap terjadi dalam bentuk kebijakan daerah dan kasus-kasus ketidakadilan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan poligami (Rahayu, 2012). Berikut adalah beberapa tolok ukur atau pengukuran sederhana yang dapat Anda gunakan untuk mengukur apakah perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan:

a. Stereotype

Konsep *stereotype* melibatkan kecenderungan untuk membentuk dan menegakkan asumsi statis dan tidak berubah tentang sekelompok orang tertentu, mengabaikan atribut unik dari setiap individu, dan menggunakan asumsi tersebut untuk menilai anggota kelompok itu. Proses pembentukan stereotip gender dimulai sejak masa kanak-kanak, melalui pengamatan terhadap perilaku orang dewasa dari kedua jenis kelamin. Hal ini diikuti oleh persepsi dan peniruan terhadap perilaku tersebut, yang menghasilkan keyakinan tentang apa yang benar dan bagaimana seharusnya dilakukan. Proses ini dipandang sebagai kebenaran yang tidak dapat diubah dan seringkali dianggap wajar. Secara umum diterima bahwa sifat dan peran masyarakat laki-laki dan perempuan dibentuk oleh struktur sosial dan budaya yang tertanam dalam masyarakat dan karena itu dianggap alami (Ismiati, 2018).

Sering ditemukan dalam berbagai hubungan, pelabelan sering digunakan untuk merasionalisasi perilaku satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Ini berfungsi sebagai indikasi dinamika kekuatan yang tidak seimbang di mana satu pihak berusaha untuk mengontrol atau mendominasi yang lain. Praktik pelabelan negatif dapat berakar pada asumsi berbasis gender, dan biasanya perempuan yang mengalami stigmatisasi tersebut. Label negatif umum yang dikaitkan dengan wanita termasuk dianggap terlalu emosional dan tidak rasional, tidak mampu membuat keputusan yang signifikan, dan terbatas pada peran sebagai ibu rumah tangga dan tanggungan. Sebaliknya, laki-laki diberi label pencari nafkah utama, sementara yang lain ditempatkan pada posisi sekunder.

b. Tindak Kekerasan

Masalah kekerasan yang ditujukan kepada perempuan tidak hanya membahayakan kesejahteraan mereka, tetapi juga menjadi penghambat bagi kemajuan keadilan, kerukunan, dan hak asasi manusia. Kekerasan adalah jenis perilaku yang dapat

menghalangi individu untuk sepenuhnya menyadari potensi mereka dan mencapai pertumbuhan pribadi, baik hak maupun nilai fundamental (Djazifah, 2001). Dikotomi peran gender terlihat jelas dalam karakteristik yang berbeda dikaitkan dengan laki-laki dan perempuan. Laki-laki sering dikaitkan dengan sifat keberanian dan kekuatan, sedangkan perempuan dianggap lembut dan penurut. Meskipun tidak ada yang secara inheren bermasalah dengan perbedaan-perbedaan ini, perbedaan-perbedaan itu telah dikaitkan dengan contoh-contoh kekerasan terhadap perempuan. Kecenderungan yang meresahkan ini berasal dari keyakinan bahwa perempuan lebih lemah dan karena itu pantas mendapatkan perlakuan buruk. Contoh: kekerasan fisik dan non fisik oleh suami terhadap istrinya di dalam rumah, pemukulan, perasaan disiksa atau ditekan melalui penyiksaan atau pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual terhadap perempuan, pornografi.

c. Peran Ganda (Double Role) atau Beban Ganda (Double Burden)

Konsep "beban ganda" (*double burden*) atau "peran ganda" (*double role*) biasa digunakan oleh wanita menikah yang memegang jabatan di sektor publik. Terlepas dari labelnya sebagai "beban", fenomena ini pada dasarnya tidak negatif dan justru merupakan bagian alami dari pengalaman wanita. Banyak wanita di Asia juga berbagi perspektif ini, melihat beban ganda sebagai aspek non-obstruktif dari pekerjaan mereka. Pada akhirnya, meskipun hal itu dapat disebut sebagai beban, tanggung jawab ganda yang dipikul wanita hanyalah aspek normal dan diharapkan dari kehidupan mereka. Sama halnya dengan kebanyakan perempuan Asia lainnya bahwa beban ganda bukan merupakan halangan untuk berkarya namun lebih karena dianggapnya hal tersebut alamiah bagi perempuan. Bagi perempuan pekerja, disadari bahwa beban ganda merupakan beban yang wajar. Padahal, beban ganda adalah warisan kuat dari budaya patriarki yang diterima begitu saja (Widyaningrum, 2020). Jumlah perempuan yang bekerja di sektor publik telah meningkat, namun hal ini tidak diimbangi dengan penurunan pekerjaan domestik di rumah. Tanggung jawab tetap ada pada perempuan. Inilah yang mengakibatkan perempuan mengalami beban ganda.

d. Hak Asasi Perempuan

Baik di tingkat internasional maupun nasional, kerangka hukum dan peraturan Indonesia mengakui prinsip kesetaraan gender. Namun dalam praktiknya, perempuan terus mengalami diskriminasi dan marginalisasi di berbagai bidang kehidupan, antara lain ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik. Hal ini antara lain disebabkan oleh maraknya budaya patriarki di kalangan masyarakat Indonesia yang cenderung mengutamakan kekuasaan dan status laki-laki di atas perempuan. Akibatnya, peran dan kontribusi perempuan seringkali diabaikan dan diremehkan (Kania, 2015). Melalui komitmen terhadap prinsip dasar kesetaraan, baik laki-laki maupun perempuan diberi hak dan akses yang sama untuk terlibat dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan nasional. Segala bentuk prasangka atau bias terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi mereka yang tidak dapat dicabut.

e. Kekerasan Seksual Perempuan di Media Massa

Dalam hubungan antara perempuan dan Media Massa yang dikaitkan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis: bentuk pelecehan seksual siber (*Cyber Grooming*), Perundungan Siber (*Cyberbullying*), Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), dan Penghinaan Bentuk Tubuh (*Body Shaming*). Pelecehan seksual online atau yang lebih dikenal dengan *cyber grooming* adalah tindakan menangkap dan mengeksploitasi seseorang melalui media *offline* atau *online*. Proses *cyber grooming* ini dilakukan dengan komunikasi yang terfokus dari pelaku kepada korban, dengan ancaman yang ditujukan kepada korban yang sama. Akibatnya, korban pada umumnya, terutama perempuan dan anak-anak, sangat rentan terhadap rayuan dan bujukan pelaku. *Cyberbullying* adalah *bullying* yang terjadi melalui media *online* seperti internet.

Perbedaan antara *cyberbullying* dan *bullying* langsung (*traditional bullying*) adalah penggunaan media atau alat perundungan. Modus baru dari *cyberbullying* sering mengarah pada kekerasan seksual terhadap korban seperti wanita. Kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku yang mengintimidasi korban hingga memaksa pelaku melakukan apa yang diinginkan pelaku. Ujaran kebencian merupakan salah satu kejahatan di dunia maya. Ujaran kebencian biasanya disebarluaskan dengan maksud dan tujuan untuk memprovokasi masyarakat. Penghinaan bentuk tubuh atau *body shaming* jelas merugikan korban berupa penderitaan fisik dan psikis. Perselisihan kasar dilaporkan ke polisi karena dugaan pencemaran nama baik di depan media sosial populer. Namun hinaan, baik itu bentuk tubuh atau hinaan lainnya, telah dilakukan melalui media sosial dari waktu ke waktu (Fuady, 2021).

f. Perempuan dan Lingkungan Hidup

Dalam situasi di mana sumber daya alam menjadi pusat konflik antara masyarakat dan negara atau bisnis, perempuan yang mengandalkan sumber daya tersebut untuk mata pencaharian mereka sering menjadi korban. Mereka terpinggirkan dalam pengambilan keputusan dan kontrol, dan sangat rentan terhadap kekerasan. Terlepas dari semangat mereka untuk menjaga lingkungan, perempuan sering menghadapi perusakan alam. Ekofeminisme, yang memandang ketidakadilan terhadap perempuan sebagai akibat dari perlakuan salah manusia terhadap alam, berupaya mengatasi persoalan tersebut dengan menggabungkan perspektif feminis dan ekologis. Tindakan kompensasi atas hilangnya pengambilan keputusan atau kekerasan biasanya ditujukan kepada laki-laki, yang semakin memperburuk ketidaksetaraan gender (Wongkar, Achmadi, & Iswarini, 2021).

3. Perempuan Dalam Perspektif Ajaran Gereja Katolik Menurut *Gaudium Et Spes*

Dalam GS Art. 9 dikatakan demikian, “Sementara itu bertumbuhlah keyakinan, bahwa umat manusia bukan hanya mampu dan harus semakin mengukuhkan kedaulatannya atas alam tercipta, melainkan juga bertugas membentuk tata kenegaraan, kemasyarakatan dan ekonomi, yang semakin baik mengabdikan manusia dan membantu masing-masing perorangan maupun setiap kelompok, untuk menegaskan serta mengembangkan martabatnya sendiri.” Di sini Gereja percaya bahwa seseorang memiliki kekuatan untuk berbuat baik. Oleh karena itu, kewajiban dalam kekuasaan atau sifatnya untuk lebih mengembangkan martabat manusia. Manusia diajak untuk mengenali dan memperbaiki wajahnya. Manusia yang pada waktu itu sering melakukan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan tampaknya telah menyadari bahwa pemisahan seperti itu tidak pantas lagi di masa dan tempat sekarang ini. Gereja melihat dan bertindak atas gerakan ini. Selanjutnya dikatakan, “...Kaum wanita menuntut kesamaan dengan kaum pria berdasarkan hukum maupun dalam kenyataan, bila kesamaan itu belum mereka peroleh...” Mengacu pada pernyataan sebelumnya, jelas bahwa Gereja melihat upaya para wanita ini sebagai upaya untuk meningkatkan martabat mereka. Tentu saja, ini serupa dalam hal jenis kelamin (Dokumen Gerejawi, 2017).

Sebagai kelanjutan dari apa yang telah dinyatakan sebelumnya dalam Artkel 9, Pada Art. 29, Gereja telah dengan jelas menyatakan posisinya tentang masalah kesetaraan gender. Ini dinyatakan dalam paragraf pertama artikel ini bahwa, “Semua orang mempunyai jiwa yang berbudi dan diciptakan menurut gambar Allah, dengan demikian mempunyai kodrat serta asal-mula yang sama. Mereka semua ditebus oleh Kristus, dan mengemban panggilan serta tujuan yang sama pula. Maka harus semakin diakui kesamaan dasariah antara semua orang.” (Dokumen Gerejawi, 2017) Tentu saja, masing-masing merujuk tidak hanya pada pria, tetapi juga pada wanita. Diciptakan menurut gambar Allah dan telah menerima kasih karunia penebusan Kristus, mereka semua memiliki sifat yang sama, panggilan dan tujuan yang sama. Apakah panggilan dan tujuan

yang sama itu? Tidak lain adalah pengembangan harkat dan martabat manusia. Di sini pandangan Gereja bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan harus dihormati dan diperjuangkan ditekankan, dan oleh anugerah penciptaan dan keselamatan persamaan mendasar harus diakui oleh semua manusia, baik perempuan maupun laki-laki.

Selain itu, hari ini Gereja menolak segala bentuk diskriminasi, terutama yang didasarkan pada perbedaan fisik, mental dan moral. Dikatakan demikian di paragraf kedua, “Memang karena pelbagai kemampuan fisik maupun kecamragaman daya kekuatan intelektual dan moral tidak dapat semua orang disamakan. Tetapi setiap cara diskriminasi dalam hak-hak asasi pribadi, entah bersifat sosial entah budaya, berdasarkan jenis kelamin, suku, warna kulit, kondisi sosial, bahasa atau agama, harus diatasi dan disingkirkan, karena bertentangan dengan maksud Allah. Sebab sungguh layak disesalkan, bahwa hak-hak asasi pribadi itu belum dipertahankan di mana-mana secara utuh dan aman. Misalnya seorang wanita tidak diakui wewenangnya untuk dengan bebas memilih suaminya dan menempuh status hidupnya, atau untuk menempuh pendidikan dan meraih kebudayaan yang sama seperti dipandang wajar bagi pria.” (Dokumen Gerejawi, 2017) Di akhir paragraf ini jelas bahwa Gereja mengungkapkan pandangannya dalam upaya untuk mengatasi masalah gender kecil. Diskriminasi yang bertentangan dengan tujuan Tuhan, meskipun berdasarkan jenis kelamin, harus diatasi dan diberantas. Laki-laki bebas melakukan apapun yang mereka inginkan untuk meningkatkan martabat manusia, tetapi perempuan terikat oleh ketidakmampuan untuk secara bebas memilih hak-hak dasar mereka. Akhirnya, hak-hak ini sama dengan hak asasi manusia. Itu karena kesamaan mendasar mereka yang berakar pada penciptaan mereka menurut gambar Allah dan dipanggil untuk diutus oleh kasih karunia penebusan Kristus.

Dalam paragraf berikut, Gereja melihat diskriminasi yang ada, terutama masalah kesetaraan gender, sebagai skandal di jalan menuju tatanan kehidupan yang lebih manusiawi dan adil. Berikut pernyataan secara lengkap, “Kecuali itu, sungguh pun pada orang-orang terdapat perbedaan-perbedaan yang wajar, tetapi kesamaan martabat pribadi menuntut agar dicapailah kondisi hidup yang lebih manusiawi dan adil. Sebab perbedaan-perbedaan yang keterlaluhan antara sesama anggota dan bangsa dalam satu keluarga manusia di bidang ekonomi maupun sosial menimbulkan batu sandungan, lagi pula berlawanan dengan keadilan sosial, kesamarataan, martabat pribadi manusia, juga merintangikan kedamaian sosial dan internasional.” (Dokumen Gerejawi, 2017) Jika demikian, pembedaan yang kaku dan tidak pandang bulu mengenai hak dan kewajiban “yang diterima begitu saja oleh laki-laki” patut mendapat perhatian khusus. Martabat manusia, atau yang disebut dalam alinea ketiga ini sebagai “kondisi kehidupan yang lebih manusiawi”. Ketidakmampuan dalam mengatasi masalah ini adalah kegagalan setiap manusia untuk mengembangkan panggilannya sedemikian rupa sehingga menjadi lebih bermartabat.

Pada paragraf terakhir artikel ini dikatakan demikian, “Adapun lembaga-lembaga manusiawi, baik swasta atau pun umum, hendaknya berusaha melayani martabat serta tujuan manusia, seraya sekaligus berjuang dengan gigih melawan setiap perbudakan sosial maupun politik, serta mengabdikan kepada hak-hak asasi manusia di bawah setiap pemerintahan. Bahkan lembaga-lembaga semacam itu lambat-laun harus menanggapi kenyataan-kenyataan rohani, yang melampaui segala-galanya, juga kalau ada kalanya diperlukan waktu cukup lama untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan.” Berdasarkan pernyataan di atas, Gereja mendorong semua pihak untuk memperjuangkan proses penyelesaian masalah ini. Gereja mengakui bahwa perjuangan lebih berbuah ketika mereka berjuang secara kolektif daripada secara individu. Kesamaan mereka di sini adalah melalui institusi niat baik dalam arti bahwa mereka berpartisipasi dalam apa yang diperjuangkan gereja yakni perjuangan untuk membentuk kehidupan manusia secara lebih

manusiawi. Gereja juga menekankan bahwa hal ini akan memakan waktu lama, mengingat perjuangan untuk kesetaraan gender tidak mudah, terutama di dunia yang sangat dipengaruhi oleh paham patriarki.

Kesimpulan

Sumbangsi *Gaudium et Spes* Art. 9 dan 29 bagi persoalan gender membuktikan bahwa Gereja Katolik memiliki keseriusan dalam hal ini. Gereja Katolik percaya bahwa seseorang memiliki kekuatan untuk berbuat baik. Oleh karena itu, kewajiban dalam kekuasaan atau sifatnya untuk lebih mengembangkan martabat manusia. Manusia diajak untuk mengenali dan memperbaiki wajahnya. Selain itu, Gereja Katolik melihat upaya para wanita ini sebagai upaya untuk meningkatkan martabat perempuan. Pada Art. 29, Gereja Katolik dengan jelas menyatakan posisinya tentang masalah kesetaraan gender. Gereja Katolik menekankan pentingnya menegakkan dan mengadvokasi kesetaraan gender, mengakuinya sebagai aspek mendasar dari penciptaan dan keselamatan. Semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, harus mengakui dan menghormati kesetaraan ini. Gereja Katolik menolak segala bentuk diskriminasi, terutama yang didasarkan pada perbedaan fisik, mental dan moral. Diskriminasi yang bertentangan dengan tujuan Tuhan, meskipun berdasarkan jenis kelamin, harus diatasi dan diberantas. Gereja Katolik melihat diskriminasi yang ada, terutama masalah kesetaraan gender, sebagai skandal di jalan menuju tatanan kehidupan yang lebih manusiawi dan adil. Gereja Katolik mengadvokasi upaya kolaboratif dalam mengatasi masalah ketidaksetaraan gender. Ini menekankan pentingnya laki-laki dan perempuan bekerja sama menuju tujuan bersama membentuk masyarakat yang lebih manusiawi. Ini pasti akan menjadi proses yang panjang dan sulit, mengingat pengaruh patriarkalisme yang meluas di dunia kita. Meskipun demikian, Gereja tetap teguh dalam komitmennya untuk mempromosikan kesetaraan gender dan mendorong semua pihak untuk bergabung dalam perjuangan yang layak ini.

Daftar Pustaka

- Amar, S. (2017). Perjuangan gender dalam kajian sejarah wanita Indonesia pada abad XIX. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 1(1),106-119.
- Annisa, R., Idris, M. M., & Sholeh, K. (2021). *Analisis Konsep Gender Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Djazifah, N. (2001). Tindak Kekerasan pada Wanita Pedagang Menginap di Pasar Kota Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 1(6) 47-67.
- Dokumen Gerejawi. (2017). *Seri Dokumen Gerejawi No. 19: Gaudium et Spes / Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI*. Jakarta: KWI.
- Efendy, R. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 7(2), 142–165.
- Fauziah, R., Mulyana, N., & Raharjo, S. T. (2015). Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Kesetaraan Gender. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2),259-268.
- Fuady, M. I. N. (2021). *Perempuan: Perempuan dan Media*. In: *Keadilan Restoratif pada Kekerasan Seksual di Media Massa*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Ima, D., Restu, N., & Yusuf, S. (2020). Nilai-nilai Pendidikan Karakter RA Kartini dalam Buku Habis Gelap Terbitlah Terang. *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2 (1), 350–361.
- Ismiati, I. (2018). Pengaruh Stereotype Gender Terhadap Konsep Diri Perempuan. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 7(1), 33–45.

- Kania, D. (2015). Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The Rights Of Women In Indonesian Laws And Regulations. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716-734.
- Mali, M. D. (2019). *Peran Hati Nurani Dalam Membentuk Sikap Otonomi Individu Yang Bermoral, Dalam Terang Gaudium Et Spes Artikel 16 (Universitas Katolik Widya Mandira)*. Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira.
- Mazaya, V. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2),323-344.
- Rahayu, N. (2012). Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia (Gender Equality In The Rule of Law in Indonesian And Implementation). *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 9(1), 15–32.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender Dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.
- Saumantri, T. (2022). Kesetaraan Gender: Perempuan Perspektif Sufisme Jalaluddin Rumi. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4(1), 13–28.
- Widyaningrum, A. Y. (2020). *Beban Ganda Perempuan dan Pemanfaatan Teknologi di Masa Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Wongkar, E. E. L. T., Achmadi, J. C., & Iswarini, T. (2021). Telaah Kritis Efektivitas Pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 35–72.
- Zega, Y. K. (2021). Perspektif Alkitab Tentang Kesetaraan Gender Dan Implikasinya Bagi Pendidikan Agama Kristen. *Didaché: Journal of Christian Education*, 2(2),160-174.